

# EVALUASI PROSES SISTEM RUJUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) KABUPATEN JEPARA

Irawati Indrianingrum<sup>a</sup>, Indah Puspitasari<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Muhammadiyah Kudus

[irawati@umkudus.ac.id](mailto:irawati@umkudus.ac.id)

---

## Abstrak

Pada era globalisasi ini pelayanan kesehatan terus berkembang dan bertambah maju seiring berjalannya waktu. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 1945 Pasal 134 ayat 2, yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah Mengevaluasi komponen proses dalam Sistem Rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan dapat dikembangkan lagi dengan teknik *snowball*. Evaluasi proses sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara Terkait indikasi medis adalah sesuai dengan indikasi medis, sesuai kompetensi dan kapasitas dokter yang memeriksa apabila kompetensi diluar 144 diagnosa/jenis penyakit/spesialistik maka pasien dirujuk serta rujukan tidak atas permintaan pasien sendiri Sedangkan pada prosedur rujukan BPJS Kesehatan sesuai dengan alur rujukan FKTP dan rujukan dilaksanakan secara berjenjang.

**Kata Kunci** :Sistem Rujukan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

## Abstrak

*In this era of globalization, health services continue to develop and progress over time. Awareness of the importance of social protection insurance continues to grow in accordance with the mandate of the amendment of the 1945 Constitution 134 paragraph 2, which states that the state develops a social security system for all Indonesian people, so the government is responsible for implementing public health insurance through the National Health Insurance Program (JKN) which is implemented. The Social health insurance (BPJS) The purpose of this study was to evaluate the process components in the Referral System for the Social Security Administering Bodies (BPJS) for Health at the First Level Health Facilities (FKTP) in Jepara. This research is a qualitative descriptive study. The data source in this study was determined by purposive sampling technique and can be further developed using the snowball technique. Evaluation of the referral system process for the Social Health Insurance (BPJS) for Health at the First Level Health Facilities (FKTP) in Jepara. Related to medical indications is in accordance with medical indications, according to the competence and capacity of the doctor who checks if the competence is beyond 144 diagnoses / types of diseases / specialties then the patient referral and referral not at the request of the patient himself Whereas in the BPJS Health referral procedure according to the FKTP referral flow and referrals are carried out in stages.*

**Keywords:** Referral System, BPJS Kesehatan and FKTP

---

## I. PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan

terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu

bentuk perlindungan sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Menteri Kesehatan, 2004).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang operasionalnya dimulai tanggal 1 januari 2014.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik

(primer) meliputi rawat jalan maupun rawat inap, seperti Puskesmas atau yang setara, Praktek Dokter, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/ POLRI dan Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara (Natassa dan Munawaroh,2020).

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Proses sistem rujukan pada FKTP yang berjalan perlu dilakukan evaluasi. Di Kabupaten Jepara belum pernah dilakukan penelitian tentang evaluasi proses sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Evaluasi proses merupakan menyediakan informasi tentang sejauh mana kegiatan telah tercapai, apakah sesuai standar yang ditentukan atau apakah ada perbedaan antara keduanya serta manfaat yang diperoleh dari sistem rujukan tersebut.

Tujuan Penelitian : Mendiskripsikan proses dalam sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara.

## II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada evaluasi proses sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang meliputi indikasi medis dan prosedur rujukan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Informan awal ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, kemudian dikembangkan lagi dengan teknik *snowball* untuk menentukan informan tambahan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Indikasi Medis

Hasil penelitian terkait pelayanan rujukan sesuai dengan indikasi medis pada peserta BPJS Kesehatan mengatakan untuk pelayanan rujukan peserta BPJS Kesehatan itu sendiri sudah sesuai dengan indikasi medis dan kapasitas dokter yang memeriksa apabila kompetensi diluar 144 diagnosa/jenis penyakit/spesialistik dan rujukan tidak atas permintaan pasien. Menepis penelitian yang dilakukan Ali *et al* (2015) mengenai rujukan atas permintaan pasien karena kurangnya kepercayaan masyarakat pada FKTP yang tidak sesuai diagnosa atau indikasi medis. Berbeda dengan penelitian natassa dan munawaroh (2020) terkait kompetensi dari SDM yang menyatakan dari segi penempatan, tanggung jawab SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Permenkes No.71 Tahun 2013 kriteria teknik pada sumber daya manusia dalam hal ini adalah tenaga pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik dan mencakup kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di FKTP, kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dirujuk, kasus rujuk balik, pelayanan gigi, maternitas dan anak dan rehabilitasi dasar. Kendalanya rujukan dibatasi oleh area atau geografis, SDM di RS rujukan yang dituju dan rujukan sistem online.

### B. Prosedur rujukan

Hasil penelitian terkait prosedur rujukan BPJS Kesehatan mengatakan sudah sesuai alur rujukan FKTP yaitu pasien datang kemudian diperiksa dan didignosa sesuai kompetensi kemudian dilakukan pengobatan dan pasien dapat kembali kerumah bila selama pengobatan tidak ada perubahan

maka dilakukan rujukan ke RS yang dituju. Bila diagnosa pasien diluar kompetensi dan FKTP tidak mampu sesuai dengan kapasitasnya maka dapat langsung dirujuk ke FKTRL sampai sembuh bahkan meninggal, rujukan dilaksanakan secara berjenjang.

Permenkes No.001 Tahun 2012 mengenai sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Apabila dari FKTRL dirasa FKTP mampu menangani maka dapat dilakukan rujuk balik ke FKTP. kendalanya tidak dapat memilih rumah sakit, koneksi error baik laptop, listrik, printer pasien dapat diberikan rujukan manual tapi rujukan manual tidak dapat dipakai karena rujukan menggunakan sistem online, Rujukan tidak boleh atas permintaan pasien sendiri harus sesuai indikasi medis penyakitnya hal ini sesuai dengan penelitian Natassa dan Munawaroh 2020 menyatakan dalam hal pelaksanaan system rujukan, rujukan sudah sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, namun masalahnya masih banyak rujukan karena permintaan dari pasien sendiri.

#### IV. KESIMPULAN

Evaluasi proses sistem rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Jepara.

Proses sistem rujukan yang berkaitan dengan indikasi medis di laksanakan di FKTP merupakan pelayanan kesehatan yang non spesialisik dan mencakup kasus yang dapat ditangani secara tuntas di fasilitas tingkat pertama, sesuai dengan prosedur rujukan bila diagnosa pasien diluar kompetensi FKTP maka dapat langsung dirujuk ke FKTRL sampai sembuh bahkan meninggal dan rujukan dilaksanakan secara berjenjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F. A, Kandau,G.D dan Umboh, J.M.L., 2015 Analisis pelaksanaan rujukan rawat Jalan Tingkat Pertama Peserta Program Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Siko dan Puskesmas Kalumata kota ternate, *JIKMU*, Vol 5, No.2.
- Kurniadi, A. 2013. *Manajemen Keperawatan dan Prospektifnya Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : FKUI
- Lestari, A.B. 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". *Makalah*. Penataran Pelaksanaan JKN Oleh BPJS Kesehatan Bulan Januari 2014 di Rakerkesda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 22 Januari 2014.
- Natasa J, Munawaroh U. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik Bagi Peserta BPJS di Puskesmas Rambah Hilir I Rokan Hulu. *Bina Generasi:Jurnal Kesehatan Edisi 11 Vol.2*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.*
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.*
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung : Bandung : CV Alfabeta
- Saryono, 2008. *Metodelogi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis bagi Pemula*. Jojakarta: Jogjakarta: Mitra Cendikia Press.
- Sasatroasmoro, S., Ismael, S, 2011. *Dasar-dasar Metodelogi Penelitian Klinis*. Jakarta : Jakarta : CV. Sagung Seto
- Setiawan, A., Saryono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kebidanan DIII, DIV, S1 dan S2*. Yogyakarta: Yogyakarta: Nuha Medika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*